

**HADIS-HADIS TENTANG MENGUMBAR AIB DIRI SENDIRI
DAN ORANG LAIN (KAJIAN HADIS TEMATIK)**

SKRIPSI



KHOIRUL ANAM
U20192051
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2024**

**HADIS-HADIS TENTANG MENGUMBAR AIB DIRI SENDIRI
DAN ORANG LAIN (KAJIAN HADIS TEMATIK)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
KHOIRUL ANAM
NIM. U20192051

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
MEI 2024**

**HADIS-HADIS TENTANG MENGUMBAR AIB DIRI SENDIRI
DAN ORANG LAIN (KAJIAN HADIS TEMATIK)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Khoirul Anam
NIM. U20192051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing


Fitah Jamaludin, M.Ag
NIP. 199003192019031007

**HADIS-HADIS TENTANG MENGUMBAR AIB DIRI SENDIRI
DAN ORANG LAIN (KAJIAN HADIS TEMATIK)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Hari: Jumat
Tanggal: 7 Juni 2024

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Kasman, M.Fil. I.

Dr. Mohamad Barmawi, S.Th.I., M.Hum.

NIP. 197104261997031002

NIP. 2004058302


Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, M.A.

2. Fitah Jamaludin, M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

NIP. 197406062000031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعضُكُمْ
بَعضًا ۗ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Hujurat [49]: 12).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an dan terjemah.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Diri sendiri yang sudah berhasil melawan tumpukan rasa malas yang berserakan layaknya sampah, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kedua orang tua saya Bapak Suryo dan Ibu Syaifuliya yang tanpa lelah mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada saya selama perjuangan menempuh pendidikan.
3. Adik tercinta, Ahmad Haris yang selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Satu sosok yang telah menemani dan selalu menyemangati saya agar segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya, terutama kelas ilmu hadis 2 dan juga sahabat kontrakan. Terimakasih karena telah menemani saya sehingga saya mampu bertahan ketika melalui masa-masa sulit selama perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm. Alḥamdulillāh, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas limpahan nikmat dan taufiq-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Solawat serta salam semoga tetap mengalir deras kepada junjungan kita semua, Nabi Besar, Nabi Muhammad saw, karena beliaulah kita semua dapat membedakan antara yang hak dan yang batil.

Adapun judul skripsi ini adalah “Hadis-Hadis Tentang Mengumbar Aib (Kajian Hadis Tematik)”, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Muhammad Faiz, M.A. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hadis.
5. Bapak Fitah Jamaluddin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah swt, serta atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan yang pernah dilakukan, sepuh hati penulis meminta maaf.

Penulis

Khoirul Anam
NIM. U20192051



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI


Pedoman transliterasi Arab – Indonesia yang penulis gunakan yaitu pedoman yang tertulis dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, dimana pedoman ini diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*).²

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S

² Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 28.

ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	s
ض	ض	ض	ض	d
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه, ه	ه, ه	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

Tabel Transliterasi Harakat			
Fathah	a	Fathah Panjang	ā
Kasrah	i	Kasrah Panjang	ī
Dhammah	u	Dhammah Panjang	ū



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Khoirul Anam, 2024: Hadis-Hadis Tentang Mengumbar Aib Diri Sendiri Dan Orang Lain (Kajian adis Tematik)

Kata kunci: mengumbar aib, hadis tematik.

Timbulnya aplikasi-aplikasi kekinian yang bertujuan untuk sarana informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan sebatas itu saja, namun juga digunakan dalam menunjukkan kemampuan seseorang, bahkan saat ini juga dijadikan sebagai ajang mempertontonkan aurat, dosa, aib, dan maksiat. Padahal perbuatan seperti itu sudah disinggung oleh hadis Nabi riwayat al-Bukhari nomor indeks 6069 dan riwayat Ibn Majah nomor indeks 2546, dijelaskan bahwa seluruh umat Rasulullah saw akan dimaafkan kesalahannya kecuali *mujāhir* (orang yang menampakkan dosa, aib dan maksiatnya), dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya maka Alla swt akan menutupi aibnya pula pada ari kiamat, begitupun sebaliknya. Hal ini tentu saja menarik untuk dibahas lebih lanjut mengingat sudah banyak terjadi perilaku *mujāharah* (menampakkan aurat, dosa, aib, dan maksiat) dan mengumbar aib orang lain.

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang mengumbar aib diri sendiri dan orang lain? 2) Bagaimana dampak perilaku mengumbar aib? 3) Apa nilai sosial yang terkandung dalam larangan perilaku mengumbar aib?. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk menjelaskan makna hadis-hadis tentang mengumbar aib. 2) Untuk menjelaskan dampak perilaku mengumbar aib. 3) Untuk mengetahui apa saja nilai sosial yang terkandung dalam larangan perilaku mengumbar aib.

Penelitian ini bersifat kepustakaan atau *Library Research* dengan menggunakan pendekatan Hadis Tematik. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 kitab hadis yang populer (*Kutub al-Sittah*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan objek yang dikaji.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Hadis-hadis yang melarang perilaku mengumbar aib memiliki tujuan untuk mempromosikan nilai-nilai seperti kesopanan, kehormatan, dan keadilan dalam interaksi sosial. Larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi diri sendiri dan orang lain, serta menekankan pentingnya sikap baik dan penghormatan terhadap sesama. Pemaaman hadis ini juga mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam berkomentar atau menyebarkan informasi yang dapat merugikan reputasi diri sendiri dan orang lain. 2) Dampak dari perilaku mengumbar aib diantaranya: hukuman dari Allah swt, memperlakukan diri sendiri, menimbulkan fitnah dan dipidana jika dilakukan melalui media sosial. 3) Adapun nilai sosialnya yaitu: menjaga privasi dan harga diri, menciptakan ketertiban sosial, menjaga kepercayaan dan pendorong tingginya rasa empati.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	17

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN	35
A. Takhrij Hadis-Hadis Tentang Mengumbar Aib	35
B. Pemahaman Hadis.....	40
C. Dampak Mengumbar Aib	56
D. Nilai Sosial Larangan Mengumbar Aib	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

Lampiran-lampiran

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian yang Dilakukan.....	14
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman ini, gaya hidup digital sudah banyak ditemui, terbukti dengan banyaknya platform aplikasi yang digunakan secara rutin untuk memudahkan akses komunikasi dan informasi. Namun, penggunaan media digital juga memiliki dampak ganda yang bisa baik atau buruk bagi penggunanya. Sebagai contoh, kebebasan dalam bermedia sosial telah membawa fenomena baru yang menyebabkan munculnya masalah seperti tindakan peretasan, perjudian online, dan sebagainya.³

Perkembangan teknologi informasi telah terus berlanjut sejak ditemukannya ilmu dan pengembangan di bidang informasi dan komunikasi. Ini telah memungkinkan penciptaan alat-alat komunikasi langsung serta interaktif dua arah. Dampak positif dari kemajuan teknologi ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini memiliki dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari manusia dan dapat mengubah pola rutin kehidupan mereka.⁴

Munculnya aplikasi-aplikasi terbaru yang bertujuan untuk informasi dan komunikasi tidak hanya dimanfaatkan untuk itu saja, melainkan juga sebagai sarana untuk menampilkan kemampuan individu. Namun, saat ini,

³ Annisa Nurjani, "Fenomena Mengumbar Aib Dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Riau, 2021), 7.

⁴ Syifa Hamama, Nanik Ngatikoh, "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam", *Jurnal As-Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2022), 16.

aplikasi-aplikasi tersebut juga sering dimanfaatkan sebagai tempat untuk menunjukkan hal-hal yang seharusnya tidak dipertontonkan, seperti aurat, dosa, aib, maksiat, dan perbuatan tercela. Fenomena semacam ini menjadi tren pada masa kini, contohnya adalah ketika beberapa wanita muslimah menampilkan gerakan goyang, bentuk tubuh, dan auratnya di media sosial.⁵

Maksiat yang senantiasa dilakukan oleh seseorang, akan menambah beban bagi dirinya. Dia melakukan apapun yang Allah swt haramkan demi tersalurnya hawa nafsu.⁶ Maksiat biasanya senantiasa dilakukan dikala sembunyi-sembunyi, karena malu dilihat oleh orang lain. Namun maksiat ini juga biasa dilakukan dengan terang-terangan, dengan mengeksposnya. Allah swt berfirman dalam surah al-Nisa' ayat 148.

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجُمْهُرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا⁷

Artinya: "Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dzalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Nisā' [4]: 148)

Allah swt menghukum orang yang membicarakan kejelekan secara terang-terangan dan terbuka, yakni secara terang-terangan membicarakan aib orang dan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena hal itu bisa menyulut dan menimbulkan permusuhan, memicu kebencian, dan menanamkan kedengkian dalam hati. Hal itu juga bisa menimbulkan dampak buruk bagi orang-orang yang mendengarnya, lalu mereka menjadi berani melakukan perbuatan

⁵ Radja Erland Hamzah dan Citra Eka Putri, "Analisis *Self-Disclosure* Pada Fenomena *Hypernonest* di Media Sosial", Vol. 3, No. 2 (September 2020), 1.

⁶ Muhammad Nur Siregar, Hadis Tentang Keimanan Orang Yang Berbuat Maksiat, *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam*, (Jan-Des 2019), 3.

⁷ <https://kalam.sindonews.com/ayat/148/4/an-nisa-ayat-148> diakses jam 19:15 tanggal 10 Juni 2024.

mungkar, meniru orang yang berbuat tidak baik, dan menjerumuskan mereka ke dalam lubang dosa, karena mendengarkan kejelekan sama seperti melakukan kejelekan.

Larangan perilaku mengumbar aib (dan semacamnya) tidak hanya mengarah ke perilaku mengumbar aib orang lain, akan tetapi juga berlaku pada perilaku mengumbar aib diri sendiri, yang nantinya akan masuk kategori menzolimi diri sendiri. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah saw dalam hadisnya yang mulia, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَاقِبٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ"⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dia berkata; saya mendengar Abu Hurairah berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang menampak-nampakkannya dan sesungguhnya diantara menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam sementara Allah telah menutupinya, kemudian di waktu pagi dia berkata: "Wahai fulan semalam aku telah melakukan ini dan itu", padahal pada malam harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya. Ia pun bermalam dalam keadaan (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah."⁹ (HR. Al-Bukhari: 6069).

⁸ Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (t.tp: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), jld. 8, 20.

⁹ Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam versi Android, Hadis No. 6069 Shahih Bukhari.

Melalui hadis ini sudah seharusnya umat Rasulullah saw selalu menaati Allah swt dan RasulNya serta menjauhi semua laranganNya, khususnya perilaku mengumbar aib, karena perilaku tersebut berdasarkan hadis ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah swt.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku mengumbar aib, baik aib sendiri atau orang lain itu dilarang oleh syariat Islam berdasarkan ayat dan hadis yang sudah disebutkan. Serta ketika aib yang diumbar merupakan aib dirinya sendiri, maka merupakan bentuk kezaliman seseorang pada dirinya sendiri, sedangkan aib tersebut sebelumnya telah ditutupi oleh Allah swt. Rasulullah saw telah memperingatkan agar tidak menceritakan aib dirinya yang sudah ditutupi oleh Allah swt. Dalam hadis yang disebutkan, dijelaskan tentang seseorang yang melakukan maksiat pada malam hari, namun ia secara terang-terangan mengumbarinya pada pagi hari setelahnya, disebut sebagai *mujāhir*.

Imam Nawawi menjelaskan hadis di atas, bahwa "Seseorang yang menunjukkan perilaku yang buruk, bisa diungkapkan apa yang dia tunjukkan, tetapi tetap tidak boleh menyebutkan hal-hal yang tidak dia tunjukkan." Orang yang dengan terang-terangan mengekspos kekurangannya sebenarnya sedang memperlihatkan kelemahannya sendiri, namun juga mungkin mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ini menandakan bahwa mereka secara bersamaan mengungkapkan satu sama lain dengan menceritakan dosa-dosa.¹⁰

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatḥh al-Bārī*, terj. Pustaka Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 293.

Pada era sekarang perilaku mengumbar aib sangat terlihat, dengan hadirnya aplikasi-aplikasi terkini, yang kegunaannya disalah gunakan. Banyak ditemui orang-orang yang dengan bangganya mengunggah hal-hal yang berbau maksiat di media sosial, serta tak sedikit ditemukan wanita-wanita berjoget dengan gerakan tak senonoh kemudian dipertontokan ke media massa. Tidak sampai di situ saja, sekarang ini ada juga *streamer* dari diskotek dengan menampilkan miras, kehadiran perempuan bukan mahram, serta perbuatan dosa lainnya.

Dari perilaku-perilaku mengumbar aib yang ditemukan, sangat jelas bahwa tindakan tersebut melanggar perintah Allah swt dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam, khususnya tentang "**Hadis-Hadis Tentang Mengumbar Aib Diri Sendiri Dan Orang Lain (Kajian Hadis Tematik)**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, fokus penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang mengumbar aib?
2. Bagaimana dampak perilaku mengumbar aib?
3. Apa saja nilai sosial yang terkandung dalam larangan mengumbar aib?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman hadis-hadis tentang mengumbar aib.
2. Untuk menjelaskan dampak perilaku mengumbar aib

3. Untuk menjelaskan nilai sosial dalam larangan mengumbar aib.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya tidak mengumbar atau memperlihatkan aib diri sendiri ataupun orang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pentingnya tidak mengumbar atau memperlihatkan aib diri sendiri ataupun orang lain.
- b. Bagi Lembaga/Universitas, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan rujukan sebagai penelitian terdahulu, sehingga bisa memperkaya rujukan untuk dapat dijadikan kajian penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya tidak mengumbar atau memperlihatkan aib diri sendiri ataupun orang lain.

E. Definisi Istilah

1. Mengumbar

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengumbar berasal dari kata “umbar” yang mendapat tambahan “me”, yang berarti membiarkan lepas (bebas), membiarkan berbuat sekehendak hatinya,

membiarkan terlepas. Seperti ungkapan mengumbar anak kuda di lapangan agar cepat besar atau mengumbar hawa nafsu.¹¹

2. Aib

Aib adalah suatu cela atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang seseorang.¹² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aib berarti malu, cela, noda, salah atau keliru.¹³

3. Hadis tematik

Hadis tematik dalam bahasa Arab disebut “*maḍu‘ī*”. Kata ini berasal dari kata “*maḍū‘un*” yang merupakan isim *maf‘ūl* dari kata *waḍa‘a* yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata “*maḍu‘ī*” berarti meletakkan sesuatu atau merendahnya, maka yang dimaksud dengan tematik atau *maḍu‘ī* adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini terdapat deskripsi alur dari pembahasan yang akan bertujuan untuk memberikan petunjuk secara luas dari seluruh yang ada di pembahasan. Penelitian ini berisikan dari lima bab, dan

¹¹ <https://kbbi.web.id/umbar> diakses jam 19:19 tanggal 10 Juni 2024.

¹² Agung Saleka, Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam (Skripsi, STAIN Curup, Curup, 2017), 13.

¹³ <https://kbbi.web.id/aib> diakses jam 19:21 tanggal 10 Juni 2024.

¹⁴ Syahrul Gufron, “Pengertian Hadis Tematik dan Sejarah Pertumbuhannya” (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020). 2.

dari setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, serta antara bab yang satu dengan bab lainnya memiliki keterkaitan, dan sub bab setelahnya merupakan isi dari pendalaman pemahaman dari adanya bab sebelumnya. Agar pembahasan lebih mudah dipahami, berikut adalah gambaran umum dari sistematika penelitian ini:

Bab *pertama* berisi pendahuluan dari pembahasan, yang menjelaskan alasan penulis memilih penelitian ini, tujuan penelitian, fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan, manfaat hasil penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah yang digunakan, metode penelitian (metpen), dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab *kedua* berisi kajian kepustakaan, mencakup penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk penelitian ini, termasuk kesamaan dan perbedaan dalam objek penelitian, metode atau teknik pengumpulan datanya. Selain itu, bab ini juga berisi kajian teori yang relevan.

Bab *ketiga* membahas metode penelitian, termasuk di dalamnya pendekatan pada metode serta jenisnya yang akan digunakan. Setelah menentukan metode, pembahasan dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat* berisi pembahasan yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang bertema larangan mengumbar aib beserta pemahamannya.

Bab *kelima* berisi penutup yang merupakan bagian dari akhir dari pembahasan ini, yang berisi kesimpulan yang menjawab dari fokus penelitian yang ada serta rangkuman dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Komala Sari dengan judul “Respon Mahasiswa Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Fatwa Nahdlatul Ulama yang Mengharamkan Gibah dalam *Infotainment*”.¹⁵ Penelitian ini menggambarkan sebagian besar mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2006 merespon fatwa NU yang melarang gibah dalam *infotainment* dengan pernyataan persetujuan terhadap NU. Mereka juga menyatakan bahwa materi *infotainment* dianggap tak mendidik dikarenakan sangat sering mengungkapkan aib orang lain, serta berlebihan dalam memperlihatkan suatu hal yang bersifat privat, sehingga merugikan reputasi seseorang meskipun mereka adalah selebritis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini berfokus terhadap respon mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap fatwa NU yang mengharamkan gibah, yang merupakan salah satu bentuk perilaku mengumbar aib. Sementara itu, penelitian penulis lebih

¹⁵ Komala Sari, “Respon Mahasiswa Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Fatwa Nahdathul Ulama yang Mengharamkan Ghibah dalam *Infotainment*.” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2006).

berkaitan dengan larangan umum terhadap perilaku mengumbar aib, tanpa terbatas pada konteks tertentu.

- 2. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Nurjani dengan judul Fenomena Mengumbar Aib dalam Perspektif al-Quran (Kajian Tafsir Tematik).**¹⁶ Metode yang digunakan adalah diskriptif analisis, mengumpulkan ayat-ayat dan penafsirannya dengan hasil penelitian bahwa mengumbar aib atau kejelekan dilarang oleh Allah swt dan akan diberikan azab bagi mereka yang melakukannya terkecuali bagi mereka yang teraniaya, juga terdapat nilai sosial yang terkandung dalam ayat tentang mengumbar aib, diantaranya terhindar dari masalah, permusuhan ataupun hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, hati-hati dalam menyampaikan sesuatu serta saling menghormati dan saling memaafkan antar sesama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengambil pendekatan dengan menggunakan sudut pandang al-Quran, sementara penulis mengacu pada literasi hadis Nabi saw. Dengan demikian, penelitian ini meneliti larangan mengumbar aib dari sudut pandang al-Quran, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada literasi hadis yang mengatur masalah yang sama.

- 3. Skripsi yang ditulis oleh Linda Maesuro' dengan judul Pemahaman Hadis Tentang Menutupi Aib Terhadap Fenomena Curhat Di Media Sosial (Kajian Ma'ānil Ḥadīth).**¹⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah

¹⁶ Nurjani, "Fenomena Mengumbar Aib"

¹⁷ Linda Maesuro', "Pemahaman Hadis Tentang Menutupi Aib Terhadap Fenomena Curhat Di Media Sosial (Kajian Ma'ānil Ḥadīth)" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Penelitian ini memfokuskan terhadap hadis-hadis tentang pengumbaran aib dengan menggunakan sumber-sumber kitab primer ataupun sekunder dengan hasil penelitian bahwa hadis tentang menutup aib dapat dimaknai dengan anjuran untuk saling melindungi, menjaga privasi, menghormati, mencintai dan menyayangi antar makhluk sosial secara universal, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan juga menghindari sifat saling memata-matai agar terbentuk kerukunan, ketentraman dan keharmonisan bagi manusia secara keseluruhan dan bagi umat muslim khususnya. Relevansi atau kontekstualisasi kekinian curhat di media sosial dengan menggunakan penelitian ini adalah boleh dan tidaknya curhat itu tergantung aktifitas, proporsi dan profesionalitas pelaku yang menyertainya. Sepanjang tidak ke ranah curhat yang substansinya mengumbar aib di dalamnya, maka curhat sah-sah saja.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memusatkan pada cara memahami hadis dengan tema menutupi aib dalam konteks kejadian curhat di media sosial, dengan menggunakan pendekatan ma'anil hadis. Di sisi lain, penelitian penulis meneliti hadis-hadis yang membahas larangan mengumbar aib dengan pendekatan kajian hadis tematik, tetapi tidak secara langsung memusatkan pada fenomena curhat di media sosial.

4. Jurnal penelitian yang berjudul Curhat (Pengumbaran Aib) di Media Sosial Perspektif Qur'an (Kajian *Double Movement* Fazlur

Rahman).¹⁸ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan teori yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman yaitu teori *double movement*. Adapun hasil analisisnya menunjukkan bahwa curhat di media sosial yang di dalamnya mengandung unsur mengumbar aib, dilarang berdasarkan al-Quran surah al-Nūr ayat 19. Akan tetapi, bisa diperbolehkan dengan syarat tertentu, yaitu jika bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dianggap sebagai kewajiban, dengan catatan bahwa curhat tersebut disertai niat untuk memecahkan masalah serta lawan bicaranya merupakan orang yang memiliki kemampuan memecahkan masalah (ahlinya).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengambil perspektif dari al-Quran untuk membahas perilaku mengumbar aib yang dibungkus dengan curhat di media sosial, sementara penelitian penulis menggunakan literasi sabda Nabi saw dengan pembahasan perilaku mengumbar aib secara umum, tidak berfokus hanya ke curhat di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini meneliti larangan mengumbar aib dari sudut pandang al-Quran, sedangkan penelitian penulis menggunakan literasi hadis yang mengatur masalah yang sama.

5. Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Ramadhan dengan judul Menyebarkan Aib Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum

¹⁸ Nursshobah, Muhammad Said, Siti Aisah, Curhat (Pengumbaran Aib) di Media Sosial Perspektif Qur'an (Kajian *Double Movement* Fazlur Rahman), *Jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1, (2023).

Pidana.¹⁹ Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) yakni merupakan metode penelitian, dimana pelaksanaannya dengan meneliti atau melakukan pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil dari penelitian skripsi ini, yaitu:

Pertama, menyebarkan aib melalui media sosial dapat di kategorikan perbuatan pidana hal tersebut ada diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Menyebarkan aib melalui media sosial termasuk dalam kategori tindak pidana pencemaran nama baik melalui media tulisan yang menggunakan fasilitas informasi dan teknologi.

Kedua, pelaku yang menyebarkan aib melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pelaku penyebaran aib bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut dengan memperhatikan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku penyebaran aib sudah diatur dalam

¹⁹ Hikmah Ramadhan, *Menyebarkan Aib Perspektif Hukum Pidana*, (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, 2021)

pasal 45 ayat (3) UU ITE, yakni pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada pendekatan dan perspektif yang digunakan dalam mengkaji masalah pengumbaran aib.

Penelitian ini mengambil pendekatan dari perspektif hukum pidana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Fokusnya adalah pada analisis terhadap hukum pidana yang mengatur tentang penyebaran aib, khususnya melalui media sosial. Metode ini melibatkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif hadis dengan menggunakan pendekatan tematik. Penelitian tersebut mengkaji hadis-hadis yang membahas tentang pengumbaran aib dari sudut pandang keagamaan dan menggali makna serta implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Respon Mahasiswa Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Fatwa Nahdlatul Ulama yang Mengharamkan Gibah dalam <i>Infotainment</i> .	Membahas tentang larangan mengumbar aib menggunakan metode kualitatif.	Penelitian tersebut membahas tentang respon mahasiswa jurusan KPI Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah

			Jakarta tentang fatwa NU yang mengharamkan gibah yang merupakan salah satu perilaku mengumbar aib, sedangkan penelitian saya ini membahas tentang larangan mengumbar aib secara universal.
2.	Fenomena Mengumbar Aib dalam Perspektif al-Quran (Kajian Tafsir Tematik).	Membahas tentang larangan mengumbar aib, menggunakan kajian tematik dan metode kualitatif.	Skripsi tersebut membahas tentang mengumbar aib dengan perspektif al-Quran, sedangkan penelitian saya membahas tentang larangan mengumbar menggunakan literasi hadis Nabi saw.
3.	Pemahaman Hadis Tentang Menutupi Aib Terhadap Fenomena Curhat Di Media Sosial (Kajian Ma'anil Hadis).	Membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan aib.	Penelitian tersebut membahas tentang pemahaman hadis tentang menutupi aib terhadap fenomena curhat di media sosial dengan menggunakan kajian ma'anil hadis, sedangkan penelitian saya membahas tentang hadis-hadis yang membahas larangan

			mengumbar aib dengan menggunakan kajian hadis tematik dan tidak kerucut terhadap fenomena curhat di media sosial.
4.	Curhat (Pengumbaran Aib) di Media Sosial Perspektif Qur'an (Kajian <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman).	Membahas tentang mengumbar aib.	Jurnal tersebut membahas tentang pengumbaran aib di media sosial perspektif Qur'an, sedangkan penelitian saya membahas tentang larangan mengumbar menggunakan literasi hadis Nabi saw.
5.	Menyebarkan aib melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana.	Membahas tentang pengumbaran atau penyebaran aib.	Penelitian tersebut membahas penyebaran aib perspektif hukum pidana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan peneliti saya pengumbaran aib perspektif hadis dengan menggunakan pendekatan tematik.

B. Kajian Teori

1. Teori Tentang Mengumbar Aib

a. Pengertian mengumbar aib

Kata mengumbar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai membiarkan lepas (bebas), membiarkan berbuat sekehendak hatinya, membiarkan terlepas.²⁰

Dengan definisi tersebut, "mengumbar" memang diartikan sebagai tindakan membiarkan sesuatu lepas atau terlepas, dan dalam konteks yang lebih spesifik, mengumbar aib mengacu pada tindakan menyebarkan atau mengungkapkan informasi yang merugikan atau merendahkan martabat seseorang secara terbuka.

Dalam konteks bahasa, aib merujuk pada cacat atau kekurangan, dan bentuk jamaknya adalah *'uyūb*. Istilah *mā'ib* digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki banyak kekurangan dalam Bahasa Arab. Secara lebih rinci, aib diartikan sebagai cela atau hal buruk yang terkait dengan seseorang. Penting bagi seorang muslim untuk menjaga aibnya karena jika aib itu terungkap kepada orang lain, itu dapat menyebabkan rasa malu yang berlebihan. Dampaknya juga dapat merusak psikologi seseorang sedikit demi sedikit.²¹

Dengan demikian, mengumbar aib berarti memperlihatkan aib atau membiarkan aib tersebut lepas sehingga dilihat dan diketahui orang lain.

²⁰ <https://kbbi.web.id/umbar.html> diakses jam 19:36 tanggal 10 Juni 2024.

²¹ Saleka, Pernikahan Karena Menutup Aib, 26-27.

b. Macam-macam atau jenis-jenis aib

Aib memiliki dua jenis. *Pertama*, ada aib yang bersifat *khalqiyah*, yaitu aib yang berasal dari kondisi alami atau kodrat, bukan hasil dari perbuatan dosa. Contohnya adalah cacat fisik atau penyakit yang akan memalukan jika diketahui orang lain. Jenis aib ini dianggap sebagai aurat yang harus dijaga, tidak boleh disebar atau dibicarakan, baik secara terang-terangan maupun dengan gosip, karena tindakan tersebut dianggap sebagai dosa besar menurut mayoritas ulama. Mengingat bahwa aib ini adalah bagian dari ciptaan Allah yang manusia tidak memiliki kendali atasnya, menyebarkannya dianggap sebagai penghinaan terhadap penciptanya. *Kedua*, terdapat aib yang merupakan perbuatan dosa, baik dilakukan secara rahasia maupun secara terang-terangan.²²

Sebagai individu Muslim sangat dianjurkan untuk menjaga privasi sesama Muslim, termasuk menutupi aib mereka. Ini mencakup segala tindakan yang melanggar hukum agama atau hukum negara, serta aib yang terkait dengan bagian tubuh mereka, seperti contohnya pelaku zina, dan orang-orang disabilitas.

c. Persamaan makna antara kata aib dan aurat

Pada matan hadis yang penulis temukan, tidak ada satupun yang menyebutkan kata aib dan semacamnya secara *ṣorīḥ*, namun ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah yang menggunakan kata

²² Saleka, Pernikahan Karena Menutup Aibsaleka, 28.

“عورة”. Namun, ketika melihat maknanya, kata tersebut memiliki arti aib. Dengan begitu, kata “aib” dan “aurat” tentunya pasti memiliki persamaan makna sehingga di beberapa matan hadis yang menjelaskan tentang larangan mengumbar aib, penulis tidak menemukan kata aib dan semacamnya, hanya kata “عورة” dan “ستره” yang bermakna aib dan menutupi aib.

Menurut bahasa, kata "عورة" berasal dari kata "عور" yang berarti "نقص" atau kekurangan, "خلل" atau kosong, dan "العيب في شئ" yang berarti kejelekan atau kekurangan dalam sesuatu. Disebut jelek atau aib karena terlihat buruk di mata dan dianggap sebagai aib ketika terlihat atau terungkap.²³

Pada dasarnya, aurat adalah hal-hal yang membuat seseorang merasa malu jika dilihat. Dalam perspektif Islam, menampakkan aurat itu haram hukumnya. Aurat dapat memicu nafsu birahi dan seringkali oleh setan dijadikan alat untuk mengalihkan manusia dari kebenaran menuju kesalahan. Banyak yang tergoda oleh aurat, dan tak jarang seseorang mengalami kehancuran karier karena aurat. Jika aurat dibiarkan terbuka dan ditampilkan secara bebas, maka dapat menyebabkan malapetaka dalam hidup seseorang.²⁴

Menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily, aurat dalam pengertian syariat adalah:

²³ Murtaḍa al-Zābidiy, Abū al-Fāiḍ Muḥammad bin Muḥammad bin Abdul al-Razzaq al-Ḥusainiy, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, jld. 1, 3527.

²⁴ Ali Husaini Al-Barqiy, *Astaghfirullah Auratmu*, (Jombang: Lintas Media, 2013), 5.

"العورة شرعا : ما يجب ستره وما يحرم النظر اليه"

Artinya: "Aurat menurut syarak adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan diharamkan melihatnya".²⁵

Dari penjelasan di atas, ditemukan persamaan antara aurat dan aib, yaitu sesuatu yang harus ditutupi dan haram untuk diperlihatkan serta apabila diketahui oleh orang lain akan menimbulkan rasa malu.

Sifat malu adalah akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan dalam ajaran islam. Apabila nilai ini menghiasi diri dan hati seseorang, maka ia akan terjaga dari segala perbuatan buruk dan tercela, termasuk keimanannya juga akan terjaga. Sifat ini merupakan buah dari keimanan yang tertanam di dalam hati sanubari setiap muslim, yang tercermin dalam implementasi untuk senantiasa memiliki rasa malu, bila melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mendorongnya untuk melakukan segala amalan yang terkait dengan keimanan kepada Allah swt.²⁶

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْفَرِظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ²⁷

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Muhammad al-Warroq,

²⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), jld. 1, 633.

²⁶ Subaidi, Barowi, *Tasawuf dan Pendidikan Karakter*, (Goresan Pena: Jawa Barat, 2016), 38.

²⁷ Ibnu Mājah Abū 'Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Mājah*, (t.tp: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), jld. 2, 1399.

dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Shalih bin Hassan, dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradziy, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya setiap agama memiliki ciri khas akhlak, dan ciri khas akhlak islam itu adalah rasa malu."²⁸ **(HR. Ibnu Majah: 4182)**

Arti malu dalam hadis ini merujuk pada perasaan malu yang mencegah seseorang melakukan perbuatan buruk. Ketika seorang Muslim telah memiliki rasa malu yang kuat, itu dapat mengendalikan atau menghentikan hawa nafsu dan pemikiran yang tidak sejalan. Karena itu, dalam Islam, sifat malu dianggap sebagai hal yang penting bagi setiap Muslim.

d. Hal-hal yang memperbolehkan mengumbar aib

Imam al-Nawawiy dalam *Riyāḍu al-Ṣāliḥīn* menyatakan bahwa perilaku mengumbar aib adalah perbuatan yang dilarang, kecuali untuk tujuan syarak yang tidak mungkin tercapai kecuali dengannya. Ada enam kondisi yang menjadikan perbuatan mengumbar aib diperbolehkan, yaitu:²⁹

1) Untuk mengadukan kezaliman (*al-tazallum*)

Bagi orang yang dizalimi boleh mengadukan kezaliman kepada penguasa atau hakim, atau selain keduanya yang berkompeten untuk menghilangkan kezaliman itu. Dalam pengaduan tersebut tentu ia akan menceritakan keburukan orang yang menganiaya dirinya, karena yang menceritakan

²⁸ Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam, Hadis no. 4182 Sunan Ibnu Majah.

²⁹ Muṣṭofā Sā'id al-Khīn, *Nuzatul Muttaqīn Sharḥ Riyāḍu al-Ṣāliḥīn*, (Beirut: Mu'assisah Al-Risālah, 1987), 134.

yang dialaminya keadilan dapat berpihak kepadanya, dengan memberi tahu secara jelas tentang penganiayaan yang terjadi padanya. Dan hal seperti itu dibolehkan, dalam al-Quran Allah swt berfirman pada surah al-Nisa: 148:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا³⁰

Artinya: "Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Nisā' [4]: 148)

2) Untuk meminta tolong (*al-istighāthah*)

Meminta pertolongan untuk mengubah keburukan dan membimbing orang yang melakukan dosa agar kembali taat kepada Allah swt, dapat dilakukan kepada individu yang dianggap memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan tersebut.

3) Untuk meminta fatwa (*al-istiftā'*)

Seorang individu dapat meminta fatwa kepada ulama atau ustadz dalam situasi di mana mereka mengalami perlakuan tidak adil atau kebingungan tentang hukum Islam terkait tindakan tertentu, seperti dalam kasus perlakuan zalim yang dialami oleh seseorang. Seperti hadis yang mengisahkan tentang Hindun binti 'Utbah, wanita yang dinikahi Abū Sufyān, yang memohon fatwa pada Nabi saw mengenai Abū Sufyān,

³⁰ Al-Qu'an dan terjemah.

menunjukkan bahwa meminta nasihat atau fatwa dalam masalah rumah tangga atau masalah hukum Islam merupakan tindakan yang bijaksana dan dianjurkan dalam Islam. Hadisnya sebagai berikut

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ³¹

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa’di, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah dia berkata, "Hindun binti ‘Utbah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah saw seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah saw menjawab, "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu."³² (HR. Muslim: 1714)

4) Untuk memperingatkan (*taḥdhīr*)

Contohnya, tindakan ulama ahli hadis dalam melakukan *jarḥ* (menjelaskan kelemahan) terhadap perawi bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau keburukan

³¹ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Quṣairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā’ al-‘Arabi), jld. 3, 1338.

³² Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam, Hadis no. 1714 Shahih Muslim.

yang dapat merusak keandalan hadis. Tindakan seperti ini dalam ilmu hadis diperbolehkan berdasarkan kesepakatan umat (*ijmā*) dikarenakan adanya kebutuhan secara syar'i.

- 5) Mengumbar aib orang yang telah terang-terangan perbuatan kefasikan.

Perbuatan mengumbar aib diperbolehkan dalam kondisi dimana pihak-pihak tertentu melakukan kejahatan terang-terangan seperti meminum khamar, mengambil harta secara zalim, menarik upeti, mengambil kebijakan-kebijakan batil. Dalam kondisi ini, kita boleh mengumbar aib pihak tersebut sesuai dengan kejahatan yang diperlihatkannya. Tetapi kita haram menyebutkan aib lain pihak tersebut yang tidak dilakukan secara terang-terangan.

- 6) Untuk menyebut ciri seseorang

Memberi tanda pada seseorang menggunakan gelar buruk atau ciri fisiknya, seperti contoh nama Mat Tinggal, boleh dilakukan tanpa bermaksud merendahkan dengan menggunakan kalimat seperti "Mat Tinggal yang tuli", "Mat Tinggal yang bisu", atau "Mat Tinggal yang buta", dan lain-lainnya. Namun, disarankan untuk mengawalinya dengan kata "maaf" sebagai bentuk sopan dan menghilangkan kesan merendahkan.

Artinya, tidak semua perilaku mengumbar aib dilarang secara mutlak dalam Islam. Ada situasi-situasi di mana tindakan tersebut diperbolehkan, terutama jika bertujuan untuk memperjelas atau mengatasi masalah tertentu tanpa bermaksud merendahkan. Dalam konteks tertentu, seperti menghadapi kejahatan terang-terangan atau untuk kepentingan yang dianggap penting dalam mencegah keburukan, mengumbar aib seseorang bisa menjadi tindakan yang diperlukan dan dibenarkan. Namun, penting untuk selalu memperhatikan niat dan tujuan di balik tindakan tersebut agar tidak menjurus kepada perilaku merugikan atau merendahkan orang lain.

2. Teori Pemahaman hadis

Memahami hadis Nabi saw memang menjadi perhatian utama yang harus dikedepankan. Hal ini disebabkan oleh posisi hadis yang menjadi sumber hukum nomor dua sesudah al-Quran. Namun, kompleksitas persoalan muncul karena sifatnya dan al-Quran berbeda dalam beberapa aspek. Al-Quran, sebagai pedoman utama, memiliki pengkodifikasiannya yang mutawatir (diterima secara massal) dan terjamin keotentikannya oleh Allah swt. Secara kuantitas, al-Quran juga memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan hadis. Sementara itu, keadaan hadis Nabi tidaklah sama; tidak semua hadis memiliki tingkat keotentikan dan

ketegasan yang sama seperti al-Quran. Hal ini menyebabkan kompleksitas dalam proses pemahaman dan penelitian hadis.³³

Dengan problem-problem yang muncul dalam memahami hadis, para Ulama berusaha mencari solusi sehingga lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu *fiqh al-ḥadīth* atau *sharḥ al-ḥadīth* yang kemudian berkembang menjadi Ilmu ma'anil hadis. Ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memahami hadis Rasul dengan pertimbangan berbagai aspek, seperti: konteks semantik, struktur kebahasaan hadis, konteks lahirnya hadis, posisi kedudukan Nabi ketika menyabdakan hadis, konteks audiens yang menyertai Nabi, serta bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks masa kini sehingga dapat diambil maksud (*maqāṣid*) dari hadis itu sendiri.³⁴

Adapun dalam hal ini penulis menggunakan dua metode dalam memahami teks hadis, yaitu:

a. Tekstual

Kata tekstual berasal dari kata teks yang berarti *naṣṣ*, kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran (alasan), atau sesuatu yang tertulis untuk dasar memberikan pelajaran. Selanjutnya, dari kata tekstual muncul sebuah kelompok yang memahami teks hadis berdasarkan yang tertulis pada teks, tidak mau pakai *qiyas*, ataupun

³³ Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi", (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), 137

³⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 4

menggunakan *ra'yu*. Dengan kata lain, memahami secara tekstual adalah pemahaman makna lahiriah.³⁵

b. Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Kontekstual ialah memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada disekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual atau pemahaman makna yang terkandung di dalam nash (*bāṭin al-naṣṣ*). Adapun metode kontekstual dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora, serta simbol.
- 2) Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, serta *asbāb al-wurūd*.³⁶

Syuhudi Ismail dalam bukunya "Telaah Maani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal" menyatakan bahwa hal-hal yang berhubungan langsung dengan kehidupan Nabi saw serta latar belakang atau situasi yang menyebabkan terjadinya suatu hadis memiliki peran penting dalam pemahaman hadis. Ada kemungkinan bahwa suatu

³⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 146.

³⁶ Khon, *Takhrij & Metode*, 145-146.

hadis lebih tepat dipahami secara harfiah (literal), sementara hadis lainnya lebih tepat dipahami dalam konteksnya (kontekstual).³⁷

Menurutnya, pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan ketika hadis tersebut, setelah dipertimbangkan dengan aspek-aspek yang terkait dengannya, seperti latar belakang terjadinya, tetap menegaskan pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis tersebut. Sementara itu, pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan ketika terdapat petunjuk kuat "di balik" teks hadis yang mengindikasikan bahwa hadis tersebut seharusnya dipahami dan diterapkan tidak secara harfiah.

3. Teori Hadis Tematik

a. Pengertian Hadis Tematik

Istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani "*metha*" yang berarti "melalui", dan "*hodos*" yang artinya "cara", "jalan", "alat", atau "gayanya". Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Metode-metode ini merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk meraih hasil yang diinginkan.³⁸

Para ahli mendefinisikan beberapa pengertian tentang metode antara lain:

³⁷ Syuhudi Ismail, *Telaah Maani Al-Hadits Yang Universal Temporal Dan Lokal*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2009), 6.

³⁸ Ismail, *Telaah Maani Al-Hadits*, 6.

- 1) Purwadarminta dalam menjelaskan bahwa, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-biaknya untuk mencapai suatu maksud.³⁹
- 2) Ahmad Tafsir juga mendefinisikan bahwa metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Ungkapan “paling tepat dan cepat” itulah yang membedakan *method* dengan *way* (yang juga berarti cara) dalam bahasa Inggris”.⁴⁰

Dengan demikian, metode dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah atau prosedur yang dipilih dan digunakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Metode memainkan peran penting dalam berbagai bidang, seperti ilmiah, pendidikan, dan pengembangan diri.

Metode tematik juga dikenal dengan metode *mauḍu'i* yang berasal dari kata موضوع yang merupakan isim *maf'ūl* dari kata “وضع” yang artinya masalah atau pokok permasalahan.⁴¹ Secara etimologi, akar kata *mauḍu'i* ialah “وضع” yang berarti meletakkan sesuatu atau merendahnya, sehingga kata *mauḍu'i* merupakan lawan kata dari

³⁹ Purwadarminta, dalam Buku Sudjana S, *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif* (Bandung: Falah Production, 2010), 7.

⁴⁰ Ahmad Tafsir, *Metodologi pengajaran Agama Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 34.

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1565.

al-raf'u (mengangkat). Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud *mauḍu'i* adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat.⁴²

Maka, yang dimaksud dengan metode hadis tematik (*mauḍu'i*) adalah mengumpulkan hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya, dilengkapi dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut.

b. Langkah-langkah studi hadis tematik


Langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik ini antara lain dapat dilakukan dengan:⁴³

- i. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas.
- ii. Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan *takhrīj al-ḥadīth*.
- iii. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa *wurūd*-nya hadis (*tanawwu'*) dan perbedaan periwayatan hadis.
- iv. Melakukan kegiatan *i'tibār* dengan melengkapi seluruh sanad.

⁴² Maulana Ira, Studi Hadis Tematik, *Al-Bukhāri: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2018 M/1440 H), 190.

⁴³ Maulana Ira, Studi Hadis Tematik, 193-194.

- v. Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya dan metode periwayatan yang digunakan.
- vi. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya *'illat* (cacat) dan *shāz* (kejanggalan).
- vii. Mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa.
- viii. Membandingkan berbagai *sharḥ al-ḥadīth*.
- ix. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung.
- x. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep.
- xi. Menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memilah, mendalami, menganalisis, serta mengelola data yang akan digunakan sebagai alat pemecahan masalah dalam pembahasan penelitian.⁴⁴ Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, peneliti dapat mengarahkan proses penelitian dengan lebih terstruktur dan sistematis, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dan signifikan sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan hadis tematik guna mencapai penelitian yang ingin dicapai, yaitu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis hadis-hadis tentang mengumbar aib. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan topik tersebut dari berbagai kitab hadis, kemudian menyusunnya berdasarkan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya. Proses ini dilengkapi dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran yang mendalam dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan hadis tematik memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis hadis-hadis tersebut dalam konteks yang lebih luas dan mendalam.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Alasan peneliti memilih penelitian kepustakaan adalah

⁴⁴ Jokon Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), 2.

karena penelitian ini berkaitan dengan kajian hadis tentang mengumbar aib, yang mengambil sumber informasi dari buku-buku dan kitab-kitab, bukan dari data lapangan. Dengan demikian, peneliti memilih penelitian kepustakaan karena memungkinkan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis yang ada.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data diklasifikasikan menjadi dua kategori:

1. Data primer: Merujuk pada sumber-sumber asli yang berupa hadis-hadis yang diambil dari kitab-kitab hadis. Dalam hal ini penulis memakai *Kutub al-Sittah*.
2. Data sekunder: Merupakan sumber-sumber yang menyediakan interpretasi, analisis, dan penafsiran hadis-hadis tentang mengumbar aib, seperti buku-buku, artikel, makalah, atau karya tulis lainnya yang membahas topik tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Mencari dan menghimpun data yang sesuai dengan obyek penelitian, yaitu hadis-hadis tentang mengumbar aib, baik dari sumber-sumber primer maupun sekunder.
2. Mengklasifikasikan sumber data menjadi dua kategori, yaitu data primer yang merupakan sumber asli berupa hadis-hadis tersebut, dan data

sekunder yang berupa interpretasi, analisis, dan penafsiran tentang hadis-hadis tersebut dari berbagai literatur.

3. Melakukan pemeriksaan dan konfirmasi terhadap data dengan membandingkan dengan sumber-sumber lain yang ada, guna memastikan kevalidan data yang dikumpulkan.
4. Melakukan interpretasi data dengan memahami dan menafsirkan data yang telah terkumpul, kemudian melakukan seleksi dan klasifikasi data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

D. Analisis Data

Analisi data ini merupakan sebagian komponen pengolahan data yang dilakukan setelah data-data terkumpul. Berikut langkah-langkah analisis data pada penelitian ini:

1. Mengidentifikasi data yang sudah diperoleh.
2. Mengkaji teori pemahaman hadis menggunakan dua metode, yaitu:
 - a) Tekstual, yakni memahami hadis dengan pemahaman makna lahiriah nas (*ẓāhir al-naṣṣ*).
 - b) Kontekstual, yakni memahami hadis dengan melihat makna yang terkandung di dalam nas (*baṭīn al-naṣṣ*).
3. Mengkaji penjelasan ulama *sharḥ* mengenai hadis-hadis tentang mengumbar aib.
4. Menyimpulkan hasil data yang sudah dianalisis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Takhrīj al-Ḥadīth*


1. Hadis tentang mengumbar aib dirinya sendiri

a) Hadis riwayat al-Bukhari no. 6069

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَهَابٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافٍ إِلَّا الْمَجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ"⁴⁵

b) *Takhrīj* dan kualitas hadis

1) *Takhrīj* menggunakan al-Mu‘jam al-Mufahras menggunakan kata kunci “**جهر**”⁴⁶



Berdasarkan gambar di atas, hadis yang dimaksud berada di:

- i. Ṣaḥīḥ al-Bukhāri kitab Adab bab ke-60.
 - ii. Ṣaḥīḥ Muslim kitab Zuhd bab ke-52.
- 2) *Takhrīj* menggunakan al-Maktabah al-Shāmilah menggunakan kata kunci “**معافي**” hanya ditemukan di kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāri juz 8 “باب 8” halaman 20 nomor 6069.

⁴⁵ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, jld. 7. 20.

⁴⁶ Wensink, *al-Muḥjam al-Mufahras*, jld. 1, 391.

3) *Takhrīj* menggunakan Jawāmi‘ al-Kalim menggunakan kata kunci

“كل امتي معافى” ditemukan di:

- i. Ṣaḥīḥ al-Bukhāri nomor 5635.
- ii. Ṣaḥīḥ Muslim nomor 5310.

4) Hadis ini merupakan hadis yang *muttafaq ‘alaih*⁴⁷ sehingga bisa dipastikan derajatnya *ṣaḥīḥ*.⁴⁸

2. Hadis tentang larangan mengumbar aib orang lain

a) Hadis riwayat Ibn Majah no. 2546

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجَمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ⁴⁹

b) *Takhrīj* dan kualitas hadis

1) *Takhrīj* menggunakan al-Mu‘jam al-Mufahras menggunakan kata kunci “فضح”⁵⁰



Berdasarkan gambar di atas, hadis yang dimaksud hanya berada di kitab Sunan Ibnu Mājah kitab Ḥudūd bab ke-5.

⁴⁷ Ali bin (Sulthon) Muhammad al-Qari, *Mirqah al-Mafaatih Syarh Misykah al-Mashabih* (Bairut-Libanon: Dar al-Fikr, 2002), jld. 7 3034.

⁴⁸ Mujiyo, Hadis Muttafaq ‘Alaih Dalam Kitab Riyadh Al-Shalihin, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, 2, (Maret 2017), 181.

⁴⁹ Al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Mājah*, 850.

⁵⁰ Wensink, *al-Mujam al-Mufahras*, jld. 5, 156.

- 2) *Takhrīj* menggunakan al-Maktabah al-Shāmilah menggunakan kata kunci “كشف” hanya ditemukan di kitab Sunan Ibnu Mājah juz 2 “باب الستر على المؤمن ودفع الحدود” halaman 850 nomor 2546.
- 3) *Takhrīj* menggunakan Jawāmi‘ al-Kalim menggunakan kata kunci “من ستر” hanya ditemukan di Kitab Sunan Ibn Majah nomor 2583.
- 4) Derajat hadis ini *ṣaḥīḥ* menurut Muhammad Nāṣiruddin al-Albāni.⁵¹

3. Hadis tentang gibah termasuk mengumbar aib

- a) Hadis riwayat Muslim no. 2589

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ اغْتَبَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَبْتَهُ⁵²

- b) *Takhrīj* dan kualitas hadis

- 1) *Takhrīj* menggunakan al-Mu‘jam al-Mufahras menggunakan kata kunci “بهت”⁵³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ثم ٤، ٣٠، ٤٣٨، ٤٣٨٦
٤٥٨، ثم بر ٧٠، دأدب ٤٥، ت بر ٢٤، دى رفاق ٦

Berdasarkan gambar di atas, hadis yang dimaksud berada di:

- i. Musnad al-Kabīr Aḥmad bin Ḥanbal jilid 2 halaman 230, 384, 386, 458.

⁵¹ Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam versi android, Hadis No. 2536 Sunan Ibnu Majah.

⁵² Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Quṣairi al-Naisabūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-‘Arabi), jld. 4, 2001.

⁵³ Wensink, *al-Mu‘jam al-Mufahras*, 226.

- ii. Ṣaḥīḥ Muslim kitab Birr bab ke-70.
- iii. Sunan Abī Dāwud kitab Adab bab ke-35.
- iv. Sunan al-Tirmidhi kitab Birr bab ke-23.
- v. Sunan al-Dārimi kitab Riqāq bab ke-6.

2) *Takhrīj* menggunakan al-Maktabah al-Shāmilah menggunakan kata kunci “بهتة” dapat ditemukan di:

- i. Ṣaḥīḥ Muslim juz 4 “باب تحريم الغيبة” halaman 2001 nomor 2589.
- ii. Sunan Abī Dāwud juz 4 “باب في الغيبة” halaman 269 nomor 4874.
- iii. Sunan al-Tirmidhi juz 3 “باب ما جاء في الغيبة” halaman 393 nomor 1934.

3) *Takhrīj* menggunakan Jawami al-Kalim menggunakan kata kunci

“ما الغيبة”

- i. Ṣaḥīḥ Muslim nomor 4696.
- ii. Sunan Abī Dāwud 4233.

4) Menegenai derajat hadis ini Muhammad Naṣiruddīn al-Albāni menghukumi *ṣaḥīḥ*.⁵⁴

4. Hadis tentang mencari-cari aib merupakan sebagian penyebab gibah

- a) Hadis riwayat al-Bukhari no. 5143

⁵⁴ Al-Imām Muḥammad ‘Abdurraḥmān Ibnu ‘Abdurraḥīm al- Mubārakfūry, *Tuḥfatul Aḥwadhī bi Sharḥi Jāmi‘ al-Turmudhī* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t-th.), jld. 6, 53.

- ii. *Ṣaḥīḥ Muslim* juz 4 “باب تحريم الظن, والتجسس, والتنافس” halaman 1985 nomor 29.
 - iii. *Sunan Abī Dāwud* juz 4 “باب في الظن” halaman 280 nomor 4917.
- 3) *Takhrīj* menggunakan *Jawāmi‘ al-Kalim* menggunakan kata kunci “اياكم والظن”
- i. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* nomor 4772.
 - ii. *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor 4652.
 - iii. *Sunan Abī Dāwud* nomor 4273.
- 4) Berdasarkan penilaian derajat hadis yang tertera di aplikasi ensiklopedia hadis 9 imam versi android tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari ini, derajat hadis dengan jalur ini ialah *ṣaḥīḥ* menurut *Ijma’ Ulama*.⁵⁷

B. Pemahaman Hadis Tentang Mengumbar Aib

1. Hadis tentang larangan mengumbar aib dirinya sendiri

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَانِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ"⁵⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah □

⁵⁷ Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam versi android, Hadis No. 4747 Shahih Bukhari.

⁵⁸ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, jld. 7. 20.

bersabda, "Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang menampak-nampakkannya dan sesungguhnya diantara menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam sementara Allah telah menutupinya kemudian di waktu pagi dia berkata, 'Wahai fulan semalam aku telah melakukan ini dan itu, ' padahal pada malam harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-nya. Ia pun bermalam dalam keadaan (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-nya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah."⁵⁹
(HR. Al-Bukhari:6069)

a) Pemahaman secara tekstual

Ibnu Hajar al-‘Asqalāni dalam *Fathul Bāri*⁶⁰ menjelaskan: “ كل امتي ” Kata *mu‘āfan* berasal dari kata *‘āfiyah*, bisa bermakna Allah memaafkannya dan bisa pula bermakna Allah menyelamatkannya dan dia selamat dari siksaan-Nya.

“الا المجاهرين” Demikian dinukil mayoritas. Begitu pula dalam riwayat Imam Muslim dan dua kitab *Mustakhraj* masing-masing karya Al Ismili dan Abu Nu'aim. Adapun dalam riwayat Al-Nasafi disebutkan, “الا المجاهرون” (Kecuali orang-orang yang terang-terangan).

Versi inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Baṭṭal dan Ibnu Al-Tin. Dia berkata, "Demikian yang tercantum dalam naskah. Adapun yang benar menurut para ulama Bashrah adalah versi yang pertama. Namun para ulama Kufah membolehkan versi yang kedua." Ibnu Malik berkata, "Kata “الا” pada konteks seperti ini bermakna 'tetapi', sehingga makna hadits di atas adalah; tetapi orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat tidak akan diberi maaf, maka kata “المجاهرون” (orang-orang

⁵⁹ Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam versi Android, Hadis No. 6069 Shahih Bukhari.

⁶⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* (t.tp.: Pustaka Azzam, tt), jld. 29, 292-296.

yang terang-terangan) adalah subjek kalimat dan predikatnya tidak disebutkan dalam kalimat.

Al Karmani berkata, “Inti kalimat itu adalah setiap individu umat ini dimaafkan dosanya dan tidak diberi sanksi kecuali orang fasik yang melakukan dosa secara terang-terangan.” Ath-Thaibi berkata, "Makna yang lebih kuat adalah bahwa semua umatku dibiarkan dalam kondisi tak diketahui kecuali mereka yang menampakkan. Kata *al-‘afwu* (maaf) bisa juga bermakna membiarkan.”

Mujāhir adalah seseorang yang menampakkan maksiatnya dan menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah dengan cara menceritakannya. Al-Nawawi menyebutkan, "Barangsiapa yang menampakkan kefasikan atau bid'ah, maka boleh menyebut apa yang ditampakkannya itu namun tetap tidak boleh menyebut apa yang tidak ditampakkannya." Sementara “mujaahir” (orang terang-terangan) pada hadits di atas mungkin bermakna menampakkan dirinya sendiri, tetapi mungkin juga tetap sesuai makna lafazhnya, yaitu perbuatan dari kedua belah pihak. Artinya, mereka saling menampakkan satu sama lain dengan cara menceritakan dosa-dosa. Namun, lanjutan hadits menguatkan kemungkinan pertama.

“وان من المجاهرة” Demikian dikutip Ibnu As-Sakan dan Al Kasymihani. Adapun para periwayat lain mengutip dengan kata “المجانة” sebagai ganti “المجاهرة”, lalu disebutkan dalam riwayat Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, “وان من الاجهار”, (Dan sesungguhnya termasuk

menampakkan), demikian pula dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat lain Imam Muslim menggunakan kata jihaar dan dalam riwayat Al Ismaiii dengan kata ihjaar, dan dalam riwayat Abu Nu'a'im di kitab Al-Mustakhraj disebutkan lafazh “وان من الهجار”.

Iyadh berkata, "Kata *jihār* dan *hijaar* serta *mujāharah*, semuanya benar dan bermakna muncul serta tampak. Dikatakan “*jahara bi qaulihi*” atau “*ajhara bi qaulihi*” artinya menampakkan perkataannya serta memperdengarkannya. Dia berkata pula, "Adapun kata “*al majānah*” hanya kesalahan saat penyalinan naskah. Meskipun maknanya juga tidak terlalu jauh dari konteks kalimat, karena “*al mājin*” adalah orang yang memasyhurkan urusannya dan tidak peduli apa yang dia katakan atau orang katakan tentang dirinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan yang tampak versi ini lebih kuat, karena perkataan yang disebutkan sesudahnya tidak diragukan oleh seorang pun berkenaan dengan “*mujāharah*” (terang-terangan). Maka pengulangannya tidak membawa faidah yang banyak. Sedangkan riwayat dengan kata “*majānah*” memberi makna yang lebih. Maksudnya, orang yang menampakkan kemaksiatan, maka masuk kategori “*mujjan*” (pelawak). Sementara “*majānah*” (melawak) tercela secara syarak maupun ‘urf (kebiasaan). Maka orang yang menampakkan kemaksiatan terjerumus pada dua perkara yang terlarang; menampakkan maksiat dan menyerupai perbuatan para pelawak."

“البارحة” (tadi malam). Ia adalah malam paling dekat yang telah berlalu dari saat perkataan diucapkan. Engkau katakan “*laqītuḥu al bāriḥah*” (aku bertemu dengannya tadi malam). Asalnya dari kata “baraha” yang bermakna hilang.

Ibnu Baṭṭal berkata, “Perbuatan menampakkan kemaksiatan termasuk meremehkan hak Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang saleh di kalangan kaum mukminin. Ini termasuk salah satu bentuk pembangkangan terhadap mereka. Maka menutupi hal itu terhindar dari sikap meremehkan, karena kemaksiatan itu menghinakan pelakunya, mengharuskan ditegakkan *ḥad* (hukuman yang kadarnya telah ditentukan), atau *ta‘zīr* (hukumam yang jenis dan kadarnya belum ditentukan oleh syarak) bila tidak ada *ḥad*.”

b) Pemahaman secara kontekstual

Setelah penulis mencari *asbāb al-wurūd* dari ini, penulis tidak menemukan adanya *asbāb al-wurūd* dari hadis tersebut. Namun, dari teks hadis yang dikaji penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut sudah dapat dipahami secara baik dan benar.

Dari makna tekstual hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menyampaikan, lalu memperingatkan umatnya bahwa Allah swt. akan mengampuni setiap dosa seorang hamba yang telah melakukan kemaksiatan di waktu pagi atau di malam hari asalkan ia mau bertaubat, kecuali bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan atau membeberkan kemaksiatan telah dilakukannya. Sebab, bagaimana

Allah akan menutupi aib seorang hamba jika mereka sendiri yang menyebarkannya, sedangkan orang lain yang mengetahui atau mendengarnya belum tentu terjamin bahwa ia tidak akan menceritakannya terhadap orang lain yang ditemuinya, dan jika sudah tersebar luas, kemudian ditiru oleh orang lain itu artinya kita telah menunjukkan sebuah jalan keburukan (menjadi contoh buruk) bagi orang lain. Oleh karena itu, Allah swt tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang telah melakukan perbuatan maksiat yang kemudian disebarkan atau diumbar di hadapan manusia.

Perbuatan maksiat yang diumbar berpotensi adanya rasa sombong saat melakukannya, sehingga bisa menyebabkan dosa dari maksiat di atas tidak dapat diampuni. Karena dosa yang disertai sombong merupakan perbuatan Iblis pada saat Allah swt memberikan perintah kepada Iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam a.s.⁶¹

Sufyan al-Tsauri r.a berkata:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وعن سفیان الثوري رضي الله عنه: كل معصية عن شهوة فانه يرجى غفرانها، وكل معصية عن كبر فانه لا يرجى غفرانها، لأن معصية ابليس كان اصلها من الكبر، وزلة آدم كان اصلها من الشهوة.⁶²

Artinya: “Diriwayatkan dari Sufyan Ats Tsauri ra.: Setiap perbuatan maksiat yang muncul akibat dorongan hawa nafsu, itu masih dapat diharapkan ampunannya. Tetapi setiap kedurhakaan yang muncul karena adanya rasa takabbur, maka diharapkan ampunannya. Karena kedurhakaan iblis itu timbul dari adanya

⁶¹ Baca ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang penolakan Iblis untuk bersujud kepada Adam a.s.

⁶² Shihābuddīn Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni, *Naṣāih al-‘Ibad*, 7-8.

sifat takabbur, sedangkan kesalahan Adam as itu adalah mengikuti hawa nafsu.⁶³

2. Hadis tentang larangan mengumbar aib orang lain

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَحِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَحِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ»⁶⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid bin Kasib, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman Al Jumahi, telah menceritakan kepada kami Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat, dan barang siapa mengumbar aib saudaranya muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya."⁶⁵
(HR. Ibn Majah: 2546)

a) Pemahaman secara tekstual

Riwayat lain awal matan hadisnya berbunyi “من ستر مسلماً من ستر”, hanya riwayat ini yang dimulai dengan lafaz “من ستر عورة”, akan tetapi bukan berarti hadis riwayat lain berbeda makna dengan hadis yang

diriwayatkan oleh Ibnu Mājah ini. Karena pada dasarnya makna dan maksudnya sama, ialah “Barang siapa yang menutup aib orang lain”.

Dalam salah satu sharh kitab Sunan Ibnu Mājah, yakni Sharh ‘Aun al-Ma‘būd, Imam Abū Ṭayyib Sham al-‘Aẓīm Abadi rahimahullah berkata: “(Barang siapa menutupi aib seorang muslim) yaitu badannya atau aibnya dengan tidak menggibahi dia, dan membelanya dari berbagai aibnya. Ini jika kesalahannya memang diketahui tidak

⁶³ Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al Jawi, *Naṣāih al-‘Ibad*, terj. (Bandung: t.p, 2022), 6

⁶⁴ Al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Mājah*, jld. 2, 850.

⁶⁵ Aplikasi Ensiklopedia 9 Imam versi andorid, Hadis no. 2546 Sunan Ibnu Majah.

menyebabkan kerusakan. Jika tidak demikian, maka dianjurkan untuk membawa dan menceritakan kesalahannya kepada pemimpin. Jika seseorang melihat kemaksiatan maka hendaknya diingkari sesuai kemampuannya, jika tidak bisa maka laporkan kepada hakim.”⁶⁶

Imam Abu Tayyib menjelaskan mengenai kekuasaan Allah SWT yang akan menutupi aib hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Menurut penjelasannya, Allah akan menyembunyikan aib dan kekurangan individu tersebut dari pandangan manusia lain, baik itu terjadi di dunia maupun di akhirat. Hal ini merupakan balasan atas perbuatan baik individu tersebut yang telah menutupi aib saudaranya di dunia. Imam Abu Tayyib menekankan bahwa ini adalah anugerah ganda bagi individu tersebut, tidak hanya berlaku di kehidupan dunia ini tetapi juga di kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat.⁶⁷ Hanya saja dalam *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri li Ibnī Baṭṭāl* dijelaskan bahwa menutupi aib diri sendiri lebih utama daripada menutupi orang lain.⁶⁸

Mengenai perbuatan *kashfu* (membuka atau mengumbar), yang dimaksud adalah mengumbar aib yang jelas dilarang oleh Allah swt. Sebagai konsekuensinya, pelaku akan mendapat balasan dengan aib atau auratnya juga akan dibuka oleh Allah swt. Ini menunjukkan pentingnya menjaga dan menghormati privasi serta kehormatan individu, sesuai dengan ajaran agama yang ditegakkan.

⁶⁶ Muhammad Ashraf Amīr Ibnu ‘Alī Ibnu Ḥaidar, *‘Aun al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abū Dāwūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1960), jld. 13, 162.

⁶⁷ ‘Alī Ibn Haidar, *‘Aun al-Ma‘bud*, 163.

⁶⁸ Ibnu Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri li Ibnī Baṭāl* (Riyād: Dār al-Nash, 1423 H/2003), jld. 8. 444.

b) Pemahaman secara kontekstual

Suatu hari, ketika para sahabat berkumpul menikmati hidangan daging unta di masjid bersama Rasulullah saw, terjadi insiden di mana salah seorang dari mereka mengeluarkan gas. Bau yang tak sedap langsung menyengat hidung para sahabat dan juga Rasulullah. Baunya begitu kuat sehingga salah seorang sahabat bangkit dan mengumumkan bahwa siapa pun yang merasa telah mengeluarkan gas hendaknya berdiri. Namun, tidak seorang pun dari mereka bangkit dan berdiri.

Mengetahui hal itu, Rasulullah tidak mendorong siapa pun dari para sahabat yang merasa telah mengeluarkan gas untuk berdiri. Beliau hanya diam, sehingga bisa diinterpretasikan bahwa beliau tidak mendukung upaya dari salah seorang sahabat yang ingin mencoba "mengungkap" siapa yang telah mengeluarkan gas. Hal ini semakin jelas ketika kemudian beliau dan beberapa sahabat lainnya mengatakan, "Orang yang mengeluarkan gas pasti akan berwudhu setelah ini. Dan orang itulah yang telah mengeluarkan gas."

Setelah mendengar insiden tersebut, Rasulullah memutuskan untuk mengajak para sahabat untuk melakukan wudhu, meskipun sebenarnya mereka semua belum membatalkan wudhu mereka. Kemudian, atas seruan Rasulullah, semua orang yang hadir di masjid mengambil air wudhu sebelum Bilal mengumandangkan adzan Isya. Akibatnya, tidak

ada yang dapat dipastikan telah mengeluarkan gas karena semua orang melakukan wudhu sebelum melaksanakan shalat.⁶⁹

Respon Rasulullah saw terhadap kejadian tersebut menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap usaha "pengusutan" untuk mengetahui siapa yang telah mengeluarkan gas. Meskipun beliau tidak melarangnya secara langsung, namun beliau cukup mengambil tindakan dengan cara tidak memberi kesempatan bagi kasus itu terungkap. Rasulullah mengajak semua orang untuk berwudhu sehingga tidak ada yang bisa dipastikan telah mengeluarkan gas, dan dengan demikian tidak ada di antara para sahabat yang harus menanggung malu. Rasulullah menyadari bahwa kejadian kentut di tengah kerumunan orang banyak adalah suatu aib yang sebaiknya tidak diungkapkan.

Yang menarik dalam masalah ini adalah cara Rasulullah mengajak para sahabat untuk melakukan wudhu, meskipun mereka belum membatalkannya, sebelum melaksanakan shalat Isya' pada waktu itu. Rasulullah tidak secara langsung mengaitkan tindakan tersebut dengan upaya pengusutan siapa yang telah mengeluarkan gas, yang dilakukan oleh salah seorang sahabat. Sebaliknya, beliau mengaitkannya dengan daging unta yang telah mereka makan bersama pada malam itu di masjid. Seruan itu mencerminkan hal berikut dalam hadits:

⁶⁹ nu.or.id/amp/hikmah/siapa-telah-kentut-tak-perlu-diusut-vP5vy/ dikases jam 1:28 tanggal 24 Februari 2024.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ حُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنِ حُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ⁷⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abdullah bin Abdillah Ar-Razi dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Al-Bara` bin Azib dia berkata, Rasulullah saw pernah ditanya tentang berwudu karena makan daging unta. Maka beliau bersabda, “Berwudulah karenanya!” Dan beliau juga ditanya tentang berwudu karena makan daging kambing. Maka beliau bersabda, “Janganlah berwudu karenanya!” Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan salat di tempat tambatan unta, maka beliau bersabda, “Janganlah kalian mengerjakan salat di tempat itu, karena sesungguhnya ia termasuk setan.” Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan salat di tempat tambatan kambing, maka beliau bersabda, “Salatlah di dalamnya, karena sesungguhnya tempat itu mengandung barakah.”⁷¹ (HR. Abu Dawud: 184).

Jadi, substansi hadits tersebut adalah menganjurkan kepada para sahabat untuk menutup aib seseorang di antara mereka yang telah kentut dalam suatu majelis di mana Rasulullah berada, dengan tujuan agar pelakunya tidak merasa malu atau kehilangan muka karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain, terutama oleh Rasulullah saw. Dan kejadian ini merupakan salah satu hal yang melatar belakangi anjuran untuk menutup aib sesama.

⁷⁰ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash‘ath, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut:al-Maktabah al-‘Aşriyyah, t.t), jld. 1. 47.

⁷¹ Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam versi Android. Hadis no. 184 Sunan Abi Dawud.

3. Hadis tentang ghibah termasuk mengumbar aib

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ⁷²

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il, dari al-'Alaa', dari Bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Para sahabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Yaitu engkau membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai." Ada seseorang yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu apabila orang yang kubicarakan itu memang sesuai dengan apa yang kuucapkan?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Apabila itu benar seperti apa yang kau bicarakan, maka berarti engkau telah berbuat ghibah, namun apabila yang kau bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti engkau telah berdusta yang sangat besar terhadapnya."⁷³ (HR. Muslim: 258⁹)

a) Pemahaman secara tekstual

“أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟” merupakan *ṣiḡhat istifhām* (pertanyaan) yang

digunakan oleh Rasulullah saw ditandai dengan adanya hamzah

istifhām pada lafaz “أَتَدْرُونَ” guna menanyai para sahabat tentang

pengertian ghibah. Para sahabat menjawab dengan ucapan “اللَّهُ وَرَسُولُهُ

”أَعْلَمُ” yang berarti Allah swt dan Rasul-Nya lebih tau tentang arti ghibah.

Kemudian Rasulullah bersabda “ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ” yang berarti ghibah

ialah engkau membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia

sukai.

⁷² al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. 4, 2001.

⁷³ Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam versi android, Hadis No. 2589 Shahih Muslim.

“أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟” merupakan pertanyaan dari salah satu sahabat sebagai respon terhadap pengertian gibah yang disampaikan oleh Rasulullah saw, maksudnya, apakah definisi tersebut mencakup ciri-ciri yang sesuai dengan gambaran yang digambarkan, ataukah khusus terhadap ciri-ciri yang sebenarnya tidak ada pada dirinya?. Rasulullah kembali bersabda bahwa jika yang dibicarakan itu benar, maka itulah gibah. Sedangkan jika salah, maka itu termasuk perbuatan dusta.

Shaikh Muhammad Āmin bin ‘Abdullah al-Ḥarari dalam kitabnya al-Kaukab al-Wahhaj Sharh Ṣaḥīḥ Muslim menjelaskan bahwa lafaz “ذِكْرُكَ” tidak hanya berarti membicarakan atau menyebutkan, akan tetapi juga termasuk di dalamnya ialah mensifati seseorang (saudara sesama muslim). Beliau menambahkan, bahwa perkataan atau perbuatan seseorang bisa dikatan gibah apabila dilakukan ketika orang yang dibicarakan itu sedang tidak ada di tempat (في حال الغيبة). Kemudian maksud dari “بِمَا يَكْرَهُ” ialah mensifati seseorang dengan sifat yang tidak disenangi, baik kekurangan pada tubuhnya, nasabnya, akhlaknya, perbuatannya, perkataannya, agamanya, kehidupan dunianya, pakaiannya, rumahnya, peliharaannya, maupun kendaraannya.

Syekh Muhammad Amin juga menjelaskan bahwa hadis ini merupakan respon dari al-Quran surah al-Hujurat ayat 12 “ وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا ”.⁷⁴

b) Pemahaman secara kontekstual

Setelah melalui pencarian terhadap *asbāb al-wurūd* hadis tentang gibah, ditemukan bahwa yang menjadi *asbāb al-wurūd* hadis yang menjelaskan tentang gibah adalah teks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mājah ini, sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan benar dari hadis ini -khususnya- dan semua hadis tentang gibah cukup dengan memahami secara tekstual makna hadis ini dengan melibatkan beberapa kitab *sharḥ*.

Berdasarkan teks hadis di atas, sudah jelas pengertian gibah adalah membicarakan seseorang mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Perilaku “*membicarakan*” itu disebut gibah jika terbukti adanya, bila tidak maka ternasuk perbuatan berdusta dan fitnah.

Sehingga sudah seharusnya kita sebagai umat Islam menjauhi perbuatan gibah. Di samping karena merupakan perbuatan tercela, juga hal-hal yang digibahkan mayoritas adalah kesalahan orang. Kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang bukanlah informasi yang harus disebar luaskan, karena sebagai seorang insan tentunya tidak akan luput dari salah dan dosa, sebagaimana *qoul* ulama:⁷⁵

⁷⁴ Shaikh Muhammad Āmin bin ‘Abdullah al-Ḥarari, *al-Kaukab al-Wahhaj Sharh Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut-Libanon: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabiyy, 1937), jld. 24, 371.

⁷⁵ <https://islami.co/al-insanu-mahalul-khoto-wa-nisyan-hadis-atau-bukan/> diakses tanggal 5 Mei 2024.

الانسان محلّ الخطاء والنسيان

Artinya: "Masusia adalah tempat salah dan dosa."

4. Hadis tentang mencari-cari aib merupakan sebagian penyebab gibah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا⁷⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj ia berkata, Abu Hurairah berkata, satu warisan dari Nabi saw, beliau bersabda, "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara."⁷⁷
(HR. Bukhari: 5143)

a) Pemahaman secara tekstual

Dalam kitabnya, al-Nawawi menjelaskan bahwa peringatan "اياكم" dalam kitabnya, al-Nawawi menjelaskan bahwa peringatan "اياكم" adalah larangan terhadap berprasangka buruk. Al-Khaththabi menegaskan bahwa larangan tersebut berlaku

untuk prasangka buruk yang diwujudkan secara nyata oleh individu, bukan sekadar yang terlintas dalam pikiran. Menurutnya, yang dilarang adalah manifestasi dari prasangka buruk yang telah tertanam dalam jiwa seseorang, bukan sekadar prasangka yang muncul dalam pikiran tetapi tidak dijadikan dasar tindakan. Manusia tidak mampu mengontrol prasangka yang hanya terpendam dalam pikiran karena belum diungkapkan secara verbal atau diwujudkan dalam perilaku.⁷⁸

⁷⁶ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, jld. 7.

⁷⁷ Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam, Hadis no. 5143 Shahih al-Bukhari.

⁷⁸ Imam al-Nawawy, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Sunnah, t.th), jld. 11, 621.

Al-Qādi menukil dari perkataan Sufyān, bahwa prasangka yang berdosa ialah ketika diaktualisasikan dengan kata-kata, jika tidak maka tidak berdosa. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pemikiran abstrak tanpa berdasarkan asal-usul, pertimbangan dan kesimpulan, dan pendapat ini lemah atau salah, dan hal pertama (perkataan Sufyān) yang benar.⁷⁹

Kemudian, pada matan hadis selanjutnya, terdapat larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kata "تجسس" yang digunakan dalam hadis ini memiliki arti mencari-cari aib orang lain, dengan makna tambahan mendalami segala urusan, dan sering kali larinya pada hal-hal yang negatif. Tsa'lab memberikan interpretasi lain terhadap kata "تجسس", yaitu mencari aib orang untuk kepentingan orang lain, sementara kata "تحسس" diartikan sebagai mencari aib orang untuk kepentingan diri sendiri. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa keduanya memiliki makna yang serupa, yaitu mencari informasi tentang berbagai hal dan kondisi yang tidak diketahui.⁸⁰

b) Pemahaman secara kontekstual

Pada hadis ini disebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah *tajassus* (mencari-cari aib atau kesalahan orang). Alasan dilarangnya *tajassus* adalah karena perbuatan tersebut mengumpulkan beberapa perilaku buruk, yang dimulai dengan

⁷⁹ Al-Nawawi, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 621.

⁸⁰ Al-Nawawi, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 621-622.

suudzan (prasangka buruk), kemudian berlanjut dengan mencari-cari kesalahan orang lain, dan akhirnya berujung pada gibah.⁸¹

Tajassus ialah mencari-cari kesalahan atau keburukan orang lain, yang biasanya merupakan efek dari beprasangka buruk. Orang yang di hatinya hinggap perasaan buruk biasanya akan selalu mengintai (memata-matai) dan mencurigai apa pun yang dilakukan orang lain yang diprasangkai buruk olehnya. Sebab apapun yang ada dan terjadi di hadapannya selalu salah, yang benar dan baik hanyalah dirinya.⁸²

Dalam surah al-Hujurat ayat pada 12 Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ⁸³

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Hujurat [49]: 12)

C. Dampak Mengumbar Aib

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari mengumbar aib adalah *pertama*, Allah swt akan menghukum orang yang melakukan tindakan tersebut, baik itu mengumbar aib diri sendiri maupun

⁸¹ Na'im Fadhilah, Deswalantri, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11-13: Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, Vol. 6 No. 3 2022. 13529.

⁸² Fadhilah, Deswalantri, Nilai-Nilai Pendidikan, 13529.

⁸³ Al-Quran dan Terjemah

orang lain secara terang-terangan. Berdasarkan hadis yang dibahas, hukuman bagi pelaku adalah bahwa aib mereka sendiri juga akan terbongkar oleh Allah swt⁸⁴ dan dosanya tidak akan diampuni⁸⁵. Tindakan tersebut juga bisa memicu permusuhan, menimbulkan kebencian, dan menanamkan rasa kedengkian dalam hati, serta berpotensi memengaruhi orang lain untuk melakukan dosa atau kemaksiatan yang sama.

Kedua, selain mendapat hukuman dari Allah swt, mengumbar aib diri sendiri merupakan perbuatan yang dapat mempermalukan diri sendiri dan juga termasuk kepada zalim terhadap diri sendiri. Yang dimaksud adalah orang yang menzolimi dirinya sendiri dengan bertindak melebihi batasan, yaitu orang yang teledor dalam menjalankan kewajiban dan melakukan beberapa perbuatan yang diharamkan.⁸⁶

Dalam kitab *Sharḥ Arbaʿīn al-Nawawī* diterangkan bahwa kezaliman terbagi menjadi dua, yaitu kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri (syirik termasuk di dalamnya) dan kezaliman seorang hamba terhadap lainnya.⁸⁷

Ketiga, dapat menimbulkan fitnah. Nahdlatul Ulama (NU) pernah mengharamkan tayangan infotainment yang isinya penggunjangan, termasuk mengumbar aib. Karena tayangan gosip (mengumbar aib) jika beritanya tidak sesuai dengan kenyataan, maka yang muncul adalah fitnah.⁸⁸

⁸⁴ Lihat kembali hadis nomor 2.

⁸⁵ Lihat kembali hadis nomor 1.

⁸⁶ Nurjani, "Fenomena Mengumbar Aib", 47.

⁸⁷ Nurjani, "Fenomena Mengumbar Aib", 47.

⁸⁸ Sari, "Respon Mahasiswa", 82.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sangat berbahaya, sebab fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dampak dari perbuatan fitnah tidak hanya menimpa pelaku, tetapi juga orang lain. Maka dari itu dianjurkan bagi kita untuk berhati-hati dalam berbicara.

Keempat, jika tindakan tersebut dilakukan melalui media sosial, pelakunya dapat dikenai pidana sesuai Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik melalui media tulisan yang menggunakan fasilitas informasi dan teknologi. Pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁸⁹

D. Nilai Sosial Larangan Mengumbar Aib

Setelah memahami hadis-hadis tentang mengumbar aib, baik secara tekstual ataupun kontekstual, penulis menemukan beberapa nilai sosial yang bisa diambil dari hadis-hadis tentang mengumbar aib, antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga privasi dan harga diri

Setiap individu termasuk diri sendiri memiliki hak untuk menjaga sekaligus menjaga privasi dan harga dirinya.⁹⁰ Berdasarkan yang telah dijelaskan pada pemahaman hadis tentang larangan mengumbar aib diri⁹¹

⁸⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menyebarkan-aib-orang-lain-di-media-sosial-lt5bbb1ac8bdbcc/> diakses jam 16:6 tanggal 13 Juni 2024.

⁹⁰ Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi, Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016. 22.

⁹¹ Lihat kembali pemahaman hadis nomor 1.

sendiri dan larangan mencari-cari kesalahan orang lain⁹², bisa dipastikan privasi dan harga diri seseorang, termasuk diri sendiri akan terjaga. Dengan cara jangan menceritakan apapun yang telah diperbuat (dosa) kepada siapapun, serta jauhi sifat selalu ingin tahu tentang urusan orang lain.

2. Menciptakan ketertiban sosial

Berdasarkan pemahaman hadis tentang larangan gibah yang termasuk perilaku mengumbar aib⁹³ dan skripsi yang ditulis oleh Komala Sari bahwa meninggalkan gibah akan membantu menjaga ketertiban sosial dengan mencegah penyebaran fitnah dan konflik yang dapat merugikan masyarakat secara umum. Karena jika seseorang merasa aibnya disebar atau diumbar maka pasti akan merasa dirugikan, sehingga memicu adanya pertikaian dan konflik.

3. Menjaga kepercayaan

Dewasa ini tidak sedikit seorang pemimpin atau tokoh yang sudah disegani sekaligus dipercaya oleh masyarakat berbalik tidak lagi dianggap ada dan dipercaya hanya gara-gara aib atau kejelekan-kejelekannya diketahui banyak orang. Sehingga sudah seharusnya kita saling menutupi keburukan orang sesuai dengan pemahaman hadis larangan mengumbar aib orang lain⁹⁴, agar tidak terjadi hilangnya kepercayaan terhadap seseorang.

4. Pendorong tingginya rasa empati

⁹² Lihat kembali pemahaman hadis nomor 4.

⁹³ Lihat kembali pemahaman hadis nomor 3.

⁹⁴ Lihat kembali pemahaman hadis nomor 2.

Rasa empati yang dimiliki seseorang dapat mendorongnya untuk memahami dan merasakan dampak dari terbuka atau terumbaranya aib yang dialami oleh korban perilaku mengumbar aib. Seperti perasaan malu, marah, tercorengnya harga diri, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui dan memahami hadis-hadis tentang larangan mengumbar aib dapat menjadi manifestasi empati terhadap perasaan dan kehidupan orang lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis yang sesuai dengan fokus penelitian, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman hadis-hadis tentang mengumbar aib

Berdasarkan pemahaman hadis-hadis yang melaranga perilaku mengumbar aib, dapat diketahui bahwa perilaku mengumbar aib sangat dianjurkan untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Selain itu, hadis-hadis tentang larangan mengumbar aib memiliki tujuan untuk mempromosikan nilai-nilai seperti kesopanan, kehormatan, dan keadilan dalam interaksi sosial. Larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi diri sendiri dan orang lain, serta menekankan pentingnya sikap baik dan penghormatan terhadap sesama. Pemahaman hadis ini juga mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam berkomentar atau menyebarkan informasi yang dapat merugikan reputasi seseorang. Dengan memahami makna hadis-hadis ini, diharapkan umat Islam dapat menciptakan lingkungan sosial yang penuh dengan sikap saling menghormati dan menjaga kehormatan bersama.

2. Dampak yang akan terjadi ketika seseorang mengumbar aib sendiri dan orang lain sebagai berikut:

- a) Mendapat hukuman dari Allah swt berupa tidak ada pengampunan baginya dan atau aibnya juga akan dibuka oleh-Nya.
 - b) Dapat mempermalukan diri sendiri dan juga termasuk kepada dzalim terhadap diri sendiri.
 - c) Dapat menimbulkan fitnah.
 - d) Dipidana jika dilakukan melalui media sosial. Sesuai dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dapat dikategorikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media tulisan yang menggunakan fasilitas informasi dan teknologi.
3. Nilai sosial yang dapat kita ambil dari adanya hadis-hadis yang melarang perilaku mengumbar aib ialah sebagai berikut:
- a) Menjaga privasi dan harga diri.
 - b) Menciptakan ketertiban sosial.
 - c) Menjaga kepercayaan.
 - d) Pendorong tingginya rasa empati.

B. Saran

Penelitian ini masih banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penelitian ini masih harus dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya. Pembahasan tentang hadis-hadis mengumbar aib bisa diteliti kembali dengan perspektif yang berbeda sehingga dapat menghasilkan penjelasan yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

- ‘Ali, Ibnu Baṭṭal Abū al-Ḥasan. *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibnī Baṭāl*, jld. 8, Riyāḍ: Dār al-Nash, 1423 H/2003 M.
- ‘Asqalāni, Shihābuddīn Ibnu Ḥajar. *Naṣāih al-‘Ibad*.
- Amīr, Muḥammad Ashraf. *‘Aun al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud*, jld. 13, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1960,
- Asqalani al, Ibnu Hajar. *Fathḥ al-Bārī*, terj. Pustaka Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Bukhārī al, Muḥammad bin Ismā‘il Abū ‘Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jld. 8, t.tp: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Ḥarari al, Shaikh Muḥammad Āmīn bin ‘Abdullāh. *Al- Kaukab al-Wahhaj Sharh Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. 24, Bairut-Libanon: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabiyy, 1937.
- Khīn al, Muṣṭofā Sā‘id. *Nuzatul Muttaqīn Sharḥ Riyāḍu al- Ṣolihīn*. Beirut: Mu‘assisah Al-Risālah, 1987.
- Mubārōkfūry al, Al-Imām Muḥammad ‘Abdurrahmān Ibnu ‘Abdurrahīm, *Tuḥfatul Aḥwadhī bi Sharḥi Jāmi‘ al-Turmudhī*, jld. 6, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t-th.
- Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawiy*, jld. 3, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Naisabūri al, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Quṣairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. 3, Beirut: Dār Ihyā’ al-‘Arabi.
- Nawawi al, Imām. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. 3, Beirut: Dār al-Sunnah, t.th.
- Qari al, Ali bin (Sulthon) Muhammad. *Mirqah al-Mafaatih Syarḥ Misykah al-Mashabih*, jld. 7, Bairut-Libanon: Dar al-Fikr, 2002.
- Qazwīni al, Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazī., *Sunan Ibnu Mājah*, jld. 2, t.tp: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
- Sulaimān, Abū Dāwud bin al-Ash‘ath, *Sunan Abī Dāwud*, jld. 1, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.
- Ṭahhān al, Maḥmūd. *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsatu al-Asānid*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif, 1978.
- Wensink, A. J, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaḥ al-Ḥadīth al-Nawawy*, jld. 1, Laiden: Brail, 1936.

Zābidiy, Murtaḍa dan Abū al-Fāiḍ Muhammad bin Muhammad bin Abdul al-Razzaq al-Ḥusainiy, jld. 1. *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*,.

Zuhailiy al, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū*, jld. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

BUKU

Arifin, Muzayyin. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987.

Asqalani Al, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, t.tp.: Pustaka Azzam, tt, jld. 29.

Barqiy al, Ali Husaini. *Astaghfirullah Auratmu*, Jombang: Lintas Media, 2013.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadist Nabi*, Jakarata, Bulan Bintang, 1992.

Ismail, M. Syuhudi. *Telaah Maani Al-Hadits Yang Universal Temporal Dan Lokal*, Jakarata, Bulan Bintang, 2009.

Jawi al, Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar. *Naṣāih al-‘Ibad*, terj. Bandung: t.p, 2022.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014.

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Purwadarminta, dalam Buku Sudjana S, *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif*, Bandung: Falah Production, 2010.

Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994.

Subaidi dan Barowi. *Tasawuf dan Pendidikan Karakter*, Goresan Pena: Jawa Barat, 2016.

Suryadi, “*Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi*”, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.

Suryadi. “*Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi*”, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.

Suyuti al, Jalaluddin dan Abdul Hayyie, *Terjemahan Lubabun Nuqul Fii Asbabin Nuzul*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Tafsir, Ahmad. *Metodologi pengajaran Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017.

SKRIPSI

Gufron, Syahrul. “Pengertian Hadis Tematik dan Sejarah Pertumbuhannya”, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020.

Maesuro', Linda. “Pemahaman Hadis Tentang Menutupi Aib Terhadap Fenomena Curhat Di Media Sosial (Kajian Ma'anil Hadis)”, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Nurjani, Annisa. “Fenomena Mengumbar Aib Dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Riau, Riau, 2021.

Ramadhan, Hikmah. Menyebarkan Aib Perspektif Hukum Pidana, Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, 2021.

Saleka, Agung. Pernikahan Karena menutup Aib Menurut Hukum Islam, Skripsi, STAIN Curup, Curup, 2017.

Sari, Komala. “Respon Mahasiswa Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Fatwa Nahdathul Ulama yang Mengharamkan Ghibah dalam Infotaimen.”, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

JURNAL

Dewi, Sinta. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi, Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016.

Fadhilah, Na'im dan Deswalantri, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11-13: Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, Vol. 6 No. 3 (2022).

Hamama, Syifa dan Nanik Ngatiko. “Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam”, *Jurnal As-Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2022).

Hamzah, Radja Erland dan Citra Eka Putri. “Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperonest di Media Sosial”, Vol. 3, No. 2 (September 2020).

Ira, Maulana. Studi Hadis Tematik, *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2018 M/1440 H).

Mujiyo, Hadis Muttafaq 'Alaih Dalam Kitab Riyadh Al-Shalihin, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 1, 2*, (Maret 2017).

Nurusshobah, dkk. Curhat (Penggambaran Aib) di Media Sosial Perspektif Qur'an (Kajian Double Movement Fazlur Rahman), *Jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1, (2023).

Pamil, Jon. Takhrij Hadis: Langkah Awal Penelitian Hadis, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 37, No. 1 (Januari-Juni 2012).

Siregar, Muhammad Nur. Hadis Tentang Keimanan Orang Yang Berbuat Maksiat, *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam*, (Jan-Des 2019).

WEBSITE

<https://islami.co/al-insanu-mahalul-khoto-wa-nisyan-hadis-atau-bukan/> diakses tanggal 5 Mei 2024.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/148/4/an-nisa-ayat-148> Diakses tanggal 28 September 2023.

<https://kbbi.web.id/aib> diakses tanggal 26 Februari 2024.

<https://kbbi.web.id/umbar> diakses tanggal 26 Februari 2024.

<https://kbbi.web.id/umbar.html> diakses tanggal 28 September 2023..

<https://nu.or.id/hikmah/siapa-telah-kentut-tak-perlu-diusut-vP5vy> dikases tanggal 24 Februari 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menyebarkan-aib-orang-lain-di-media-sosial-It5bbb1ac8bdbcc/> diakses tanggal 6 Mei 2024.

APLIKASI ANDROID

Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam versi android.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Anam

NIM : U20192051

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul ;"Hadis-Hadis Tentang Mengumbar Aib Diri Sendiri Dan Orang Lain (Kajian Hadis Tematik) adalah hasil penelitian yang tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan penelitian atau karya tulis ilmiah yang pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 3 Mei 2024

Saya yang menyatakan



SEPLUR RUPIAH
10000
METAL
TEMPER
BAC5DALX150565284

Khoirul Anam
NIM. U20192051

Lampiran 2

BIODATA PENULIS



Nama : Khoirul Anam
 NIM : U20192051
 Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 21 April 2000
 Fakultas : Usuluddin Adab dan Humaniora
 Alamat : Sepuhgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo
 Program Studi : Ilmu Hadis
 Email : iruel2116@gmail.com
 No. Hp : 082228716802

Riwayat Pendidikan

- a. MI Miftahul Huda : 2005-2011
- b. MTs Roudlotut Tholibin : 2011-2014
- c. SMA Sunan Giri : 2014-2017
- d. UIN KHAS Jember : 2019-2024